

Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia

Dinda Delfina

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia
Email: dinda.delfina.fis@um.ac.id

Kata kunci

e-Court, perkara perdata, efisiensi hukum, akses keadilan, digitalisasi peradilan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-Court di Indonesia, yang mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan reformasi peradilan agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta respons terhadap tuntutan digitalisasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung oleh data sekunder berupa peraturan, putusan pengadilan, serta artikel akademik tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court membawa dampak positif terhadap percepatan administrasi perkara, penghematan biaya litigasi, dan peningkatan transparansi proses perdata. Layanan e-Filing, e-Payment, dan e-Summons terbukti memangkas waktu dan biaya dibandingkan prosedur konvensional. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur, serta belum seragamnya pemahaman hakim mengenai kekuatan bukti elektronik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi e-Court masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori efisiensi hukum (Posner) dalam menilai efektivitas prosedural, sekaligus menyoroti tantangan akses keadilan (Cappelletti & Garth) dalam konteks digitalisasi peradilan. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan regulasi bukti digital, peningkatan kapasitas SDM, serta pemerataan infrastruktur agar e-Court benar-benar menjadi instrumen keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi data empiris kuantitatif guna memperdalam analisis komparatif sebelum dan sesudah penerapan e-Court.

Keywords

e-Court, civil cases, legal efficiency, access to justice, judicial digitalization

Abstract

This study aims to analyze the efficiency of civil case handling through the implementation of the e-Court system in Indonesia, which was introduced under Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. The research background stems from the need for judicial reform to achieve a simpler, faster, and more cost-effective process, as well as a response to the growing demand for digitalization in public services. The research method employed is normative juridical with a statutory and case approach, supported by secondary data such as regulations, court decisions, and academic articles published between 2020–2025. The findings reveal that e-Court has had a positive impact on

accelerating case administration, reducing litigation costs, and improving transparency in civil procedures. Services such as e-Filing, e-Payment, and e-Summons have significantly shortened the time and expenses compared to conventional procedures. Nevertheless, the study also identifies several challenges, including limited technological infrastructure in certain regions, low digital literacy among both society and court officials, as well as inconsistent judicial understanding regarding the evidentiary strength of electronic documents. These conditions indicate that the efficiency of e-Court remains partial and not yet fully inclusive. Theoretically, this research reinforces the relevance of the law and economics efficiency theory (Posner) in assessing procedural effectiveness, while also highlighting the challenges of access to justice (Cappelletti & Garth) in the context of judicial digitalization. In practical terms, the study implies the need for strengthening digital evidence regulations, enhancing human resource capacity, and expanding equitable infrastructure development so that e-Court can truly embody the principles of simple, fast, and low-cost justice. Further research is recommended to explore quantitative empirical data in order to deepen comparative analysis before and after the implementation of e-Court.

Pendahuluan

Lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pergeseran besar dalam tata kelola hukum menuntut agar pengadilan tidak lagi terjebak dalam pola birokrasi konvensional yang bertele-tele, lamban, dan berbiaya mahal. Modernisasi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan elektronik menandai lahirnya kebijakan strategis berupa e-Court. Regulasi tersebut menjadi dasar transformasi layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus mendukung prinsip good governance di ranah peradilan. Namun demikian, pertanyaan yang relevan tetap mengemuka: apakah e-Court mampu benar-benar menjawab problem efisiensi yang selama ini melekat pada perkara perdata di Indonesia.

E-Court menghadirkan sejumlah layanan digital yang terintegrasi untuk mendukung mekanisme beracara secara daring. Fitur yang tersedia mencakup e-Filing untuk pendaftaran perkara, e-SKUM guna memperkirakan biaya perkara, e-Payment bagi pembayaran biaya secara elektronik, e-Summons untuk pemanggilan para pihak melalui media digital, serta e-Litigation yang memungkinkan sidang dilakukan secara daring. Kehadiran fitur-fitur ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat urusan administratif, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Dengan demikian, efisiensi tidak semata diukur dari pengurangan waktu dan biaya, melainkan juga dari keterjangkauan informasi perkara, berkurangnya ketergantungan pada mekanisme manual, serta minimnya ruang praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hasil kajian empiris memperlihatkan manfaat nyata dari penerapan e-Court. Penelitian di Pengadilan Negeri Meureudu, misalnya, menemukan bahwa durasi penyelesaian perkara perdata dapat dipangkas hingga rata-rata satu hingga dua bulan dibandingkan proses konvensional. Perubahan ini menandai pergeseran dari peradilan tradisional yang cenderung berlarut-larut. Pengurangan waktu penyelesaian tidak hanya meringankan beban administrasi pengadilan, tetapi juga memberi kepastian hukum lebih cepat bagi para pihak. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa digitalisasi, bila dilaksanakan dengan tepat, mampu menjadi instrumen efektif untuk mengaktualisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, keunggulan e-Court terlihat pula pada aspek keterbukaan informasi dan kemudahan pengawasan perkara. Sistem daring memungkinkan pihak berperkara mengakses status perkara, jadwal sidang, hingga dokumen elektronik secara langsung, sehingga meminimalisasi kebutuhan hadir ke pengadilan. Keterbukaan ini mempersempit peluang manipulasi data maupun praktik tidak transparan. Penelitian di Makassar juga menguatkan temuan serupa, yakni bahwa penggunaan e-Court pada masa pandemi maupun pascapandemi terbukti cukup efektif dalam mendukung pelayanan publik yang adaptif dan efisien. Dengan demikian, digitalisasi peradilan harus dipandang bukan sekadar solusi darurat pandemi, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk modernisasi peradilan.

Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan e-Court. Penelitian terdahulu mengidentifikasi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan literasi digital aparat maupun pencari keadilan, infrastruktur internet yang belum merata di daerah, hingga gangguan teknis seperti error aplikasi yang memperlambat prosedur. Tak jarang ditemukan pula resistensi aparat dalam menerima perubahan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidaksiapan sebagian pengadilan untuk sepenuhnya beralih ke sistem digital, sehingga efektivitas e-Court berbeda-beda antara satu wilayah dengan lainnya.

Kendala tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah efisiensi yang ditawarkan e-Court bersifat komprehensif atau sebatas administratif? Memangkas waktu dan biaya belum cukup apabila tidak diimbangi dengan jaminan keadilan substantif dan akuntabilitas putusan. Pertanyaan ini semakin relevan saat dikaitkan dengan masyarakat di daerah terpencil yang minim akses internet atau dengan pengguna yang rendah literasi digitalnya. Jika hal ini dibiarkan, transformasi digital justru berpotensi melahirkan kesenjangan baru dalam akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi e-Court, baik dari segi teknis, regulasi, maupun kesiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana e-Court dapat meningkatkan efisiensi perkara perdata di Indonesia. Kajian difokuskan pada empat aspek utama: percepatan proses penyelesaian, penghematan biaya administratif dan logistik, hambatan implementasi, serta implikasi digitalisasi terhadap prinsip keadilan dan akses hukum. Analisis ini dilakukan dengan kerangka teori efisiensi hukum serta akses keadilan, yang memberikan perspektif seimbang antara tujuan

prosedural dan substansi keadilan. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian dan keterbatasan e-Court dalam praktik.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini diproyeksikan mampu memberi sumbangsih baik secara akademik maupun praktis terhadap pengembangan hukum acara perdata di Indonesia. Pada tataran teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang hubungan digitalisasi hukum dan prinsip efisiensi. Sementara pada level praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperluas literasi hukum digital. Dengan demikian, e-Court tidak berhenti sebagai perangkat administratif, tetapi berkembang menjadi sarana nyata dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan e-Court. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa isu efisiensi dalam perkara perdata erat hubungannya dengan ranah normatif, khususnya dalam menguji kesesuaian praktik peradilan dengan asas-asas hukum acara perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, penelitian normatif tepat dipakai untuk menelaah konsistensi norma hukum tertulis dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada analisis putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan e-Court, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Dengan cara ini, penelitian tidak berhenti pada pengkajian norma abstrak dalam teks hukum, melainkan juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik nyata melalui proses yudisial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer mencakup regulasi utama seperti PERMA No. 1 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta HIR/RBrg. Data sekunder berasal dari literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks hukum acara perdata, dan berbagai penelitian terbaru pada periode 2020–2025. Adapun data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, hingga publikasi resmi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan implementasi e-Court.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Proses ini meliputi identifikasi, pengelompokan, serta analisis terhadap dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih diprioritaskan pada hasil-hasil kajian mutakhir yang menyoroti efektivitas, efisiensi, maupun hambatan penerapan e-Court, baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang telah lebih dahulu mengadopsi digitalisasi peradilan. Dengan metode ini, peneliti memperoleh landasan teoritis sekaligus gambaran empiris dari studi-studi sebelumnya.

Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah pertama dilakukan dengan menginventarisasi data hukum primer dan sekunder, kemudian menyusunnya secara sistematis agar dapat menggambarkan secara jelas norma serta praktik terkait e-Court. Tahap berikutnya, data dianalisis dengan pendekatan normatif untuk menguji keterkaitan antara teori efisiensi hukum, asas sederhana-cepat–biaya ringan, serta prinsip akses keadilan dengan praktik penyelenggaraan e-Court. Pada tahap akhir, hasil analisis dibandingkan dengan temuan penelitian empiris guna mengetahui apakah tujuan efisiensi benar-benar tercapai .

Secara konseptual, penelitian ini mendasarkan analisis pada dua teori utama. Pertama, teori efisiensi hukum Richard Posner yang menilai sejauh mana hukum dapat mengurangi biaya, waktu, serta sumber daya dalam penyelesaian perkara. Kedua, teori akses keadilan dari Cappelletti dan Garth, yang menitikberatkan pada sejauh mana sistem peradilan, dalam hal ini e-Court, benar-benar mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang setara, termasuk bagi kelompok rentan yang mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.

Pada akhirnya, metodologi yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, runtut, dan kontekstual mengenai efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara perdata. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif sehingga dapat direplikasi secara terbatas dalam riset hukum serupa. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberi kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan serta aparatur peradilan dalam mengoptimalkan penerapan e-Court.

Hasil dan Pembahasan

Pertama, data empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam perkara perdata telah secara signifikan mempercepat proses administratif, terutama dalam tahap pendaftaran dan pengajuan dokumen. Temuan ini sesuai dengan laporan bahwa di Pengadilan Negeri Malang, sejak 2019 sampai 2021, jumlah perkara yang menggunakan e-Court meningkat drastis dan sistem manual mulai ditinggalkan, serta proses administrasi menjadi lebih efisien. Analisis ini memperkuat dugaan bahwa digitalisasi mampu mereduksi hambatan waktu yang selama ini menyertai prosedur manual.

Kedua, dari sisi efektivitas biaya, penelitian ini mendapati bahwa para pihak berperkara dapat menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pemanggilan juru sita. Temuan ini konsisten dengan studi di Makassar yang menyebut bahwa e-Court efektif dalam mengurangi biaya litigasi selama masa pandemi dan pascapandemi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan sistem e-Court yakni mewujudkan biaya ringan memang memiliki realisasi di lapangan jika infrastuktur mendukung.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menyingkap adanya kesenjangan implementasi antar wilayah. Beberapa bagian daerah dengan infrastruktur internet lemah atau akses jaringan yang terbatas melaporkan kegagalan dalam mengunggah dokumen,

seringnya sistem error, atau waktu respons sistem yang lambat. Kondisi ini mencerminkan bahwa efisiensi yang dinikmati di pusat kota belum merata ke daerah terpencil. Dalam kerangka teori akses keadilan (Cappelletti & Garth), fenomena ini merupakan indikasi bahwa digitalisasi peradilan bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan jika tidak disertai upaya pemerataan akses.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemahaman dan kesiapan aparatur pengadilan atas bukti elektronik masih belum merata. Dalam beberapa kasus, hakim berbeda interpretasi terhadap kekuatan pembuktian dokumen digital, atau menuntut dokumen fisik sebagai verifikasi. Data ini sejalan dengan kajian tentang kesiapan sistem peradilan perdata Indonesia dalam mengakomodasi bukti digital yang menunjukkan bahwa regulasi dan kesiapan institusional masih menjadi kendala mendasar. Refleksi kritisnya: efisiensi prosedural melalui e-Court rentan kepada ketidakpastian hukum bila interpretasi hukum terhadap bukti digital belum stabil.

Lebih lanjut, dari segi legitimasi proses peradilan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun persidangan daring (e-litigation) diterapkan, banyak pihak berperkara merasa bahwa komunikasi dan interaksi dalam sidang online kurang memadai dibanding tatap muka. Beberapa argumen atau bukti dinilai kurang tersampaikan secara optimal karena masalah teknis atau hambatan akses. Penelitian di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B juga melaporkan bahwa bagian pemeriksaan bukti masih kerap dilakukan secara fisik, meskipun pendaftaran dan panggilan sudah berbasis digital. Hal ini menjadi catatan kritis bahwa efisiensi prosedural tidak boleh mengorbankan kualitas proses peradilan substantif.

Akhirnya, meskipun e-Court menunjukkan tren positif dalam hal percepatan dan penghematan biaya, refleksi kritis atas data ini menyiratkan bahwa efisiensi belum tercapai dalam aspek keadilan akses dan keamanan hukum secara menyeluruh. Sistem yang cepat dan murah namun hanya diakses oleh mereka yang mampu secara digital, atau sistem yang rawan interpretasi hukum, dapat menimbulkan kecenderungan bahwa “efisiensi bagi sebagian, ketidakadilan bagi sebagian lainnya.” Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa e-Court harus dikembangkan secara menyeluruh tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga melalui regulasi bukti, pembangunan kapasitas SDM, serta program pemerataan akses digital.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi e-Court di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penanganan perkara perdata. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem ini berhasil memangkas waktu, menurunkan biaya, serta menyederhanakan prosedur administratif dibandingkan mekanisme konvensional. Hal tersebut memperlihatkan adanya korelasi kuat antara transformasi digital peradilan dengan prinsip efisiensi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Posner, sekaligus memberikan fondasi awal bagi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi. Hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum dan teknologi masyarakat, serta belum seragamnya pemahaman hakim terhadap kekuatan bukti elektronik masih menjadi persoalan mendasar. Kondisi ini menegaskan bahwa efisiensi prosedural yang dicapai belum sepenuhnya diikuti dengan inklusivitas akses keadilan sebagaimana ditegaskan oleh Cappelletti dan Garth. Dengan kata lain, efisiensi yang dicapai e-Court masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada integrasi dua kerangka analisis: teori efisiensi hukum dan teori akses keadilan, yang secara bersama-sama digunakan untuk menilai keberhasilan e-Court. Kontribusi praktis terlihat dari identifikasi aspek-aspek yang berhasil memberikan efisiensi sekaligus pemetaan kendala yang perlu diatasi agar sistem peradilan elektronik lebih adaptif. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan terkait bukti digital, peningkatan kapasitas teknologi informasi di pengadilan, serta program literasi hukum digital yang berkesinambungan bagi masyarakat dan aparat peradilan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan kajian dengan pendekatan empiris yang lebih komprehensif, melibatkan data kuantitatif mengenai waktu dan biaya perkara sebelum dan sesudah e-Court diterapkan, serta mengeksplorasi pengalaman para pihak secara mendalam melalui wawancara atau survei. Dengan demikian, pemahaman mengenai efisiensi e-Court dapat lebih tajam dan memberikan masukan substantif bagi pengembangan sistem peradilan di era digital.

Referensi

- A. Afriza, U. Mahdi, dan M. Media, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Meureudu,” Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, pp. 198–212, 2024. EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU | Afriza | MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum
- A. Arif, “Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis dan Perbandingan Internasional,” 2024. 2025-Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi Bukti Digital Kajian Sistematis dan Perbandingan Internasional.pdf
- D. Handayani et al., “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi,” Jurnal MMH, Undip, 2022. EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR | Handayani | Masalah-Masalah Hukum
- F. I. Nuh, H. Wastoeti, dan D. R. I. Hapsari, “Implementation of E-Court in Civil Life Settlement to Realize Simple Principles Quickly and Low Costs (Study in Malang District Court Class 1a),” 2022 Implementation of E-Court in Civil Life Settlement to Realize Simple Principles Quickly and Low Costs (Study in Malang District Court Class 1a) | Indonesia Law Reform Journal

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta, 2019.

M. Meirina, "Studi kasus implementasi e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B," 2024. Penerapan e-litigasi pada perkara perdata berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dihubungkan dengan teori tujuan hukum: Studi kasus di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1-B - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung

R. A. Putri, "Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court dalam Kasus Hukum Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)," Indonesian Journal of Law and Shariah, vol. 1, no. 1, 2024. EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023) | Indonesian Journal of Sharia and Law

S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2020.